

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendekatan studi Islam adalah wacana yang menarik dalam diskursus ilmu-ilmu keislaman, karena bersentuhan langsung dengan spektrum nilai-nilai ilahiyah yang merupakan *fundamental value* bagi umat Islam. Spektrum ini juga bersentuhan pula dengan realitas hidup berbangsa, bernegara dan beragama yang di dalamnya rentan akan nilai-nilai kemasyarakatan yang terkadang dipahami berjarak dan bahkan terpisah tanpa berkaitan sama sekali. Kemajuan pemikiran Islam dalam dasawarsa terakhir ini mengalami perkembangan yang signifikan, di samping karena adanya warisan klasik keserjanaan muslim yang hingga kini masih eksis, juga diakibatkan baik langsung maupun tidak langsung dengan tradisi keilmuan barat yang telah turut serta dalam melakukan penetrasi kajian keislaman.<sup>1</sup>

Deretan sarjana muslim terdahulu yang sarat akan nilai *look from God* dalam berbagai tradisi keilmuan baik yang berorientasi kepada ranah teologis maupun ke arah *localwisdom*. Ketersengajaan sifat al-Qur'an yang *heterotafsiriat* memberikan peluang bagi para sarjana terdahulu untuk melakukan *take point* guna menyampaikan pesan al-Qur'an dengan seutuhnya.

Dinamisasi pemikiran hukum Islam tidak hanya diperlihatkan oleh tokoh-tokoh agama pada masa lampau melainkan juga para pemikir masa kini yang terus

---

<sup>1</sup> Asmawi, *Studi Hukum Islam dari Tekstualis – Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2012), 1.

memperlihatkan perkembangannya, yang kemudian melahirkan teori-teori baru menggunakan pendekatan kontemporer, seperti Muḥammad Syaḥrūr dengan hermeneutik dan filologinya, yang kemudian berkembang dan mempengaruhi pola pemikiran dalam penalaran Islam baik di Timur maupun di Barat. Muḥammad Syaḥrūr, sebagai seorang magister mekanikan pertahanan dan doktor dalam bidang fondasi, telah ikut serta dalam perkembangan dialektika keilmuan Islam.

Kegelisahan Muḥammad Syaḥrūr yang amat sangat, melihat perkembangan keilmuan Islam, yang mengalami stagnansi dikarenakan dominasi gnostik hasil pemikiran para sarjana terdahulu. Problema semacam itu yang kemudian memunculkan persoalan baru bagi Muḥammad Syaḥrūr yaitu:

*Pertama*, tidak adanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muḥammad Saw. Hal ini disebabkan oleh rasa takut dan ragu-ragu yang dialami oleh umat Islam dalam mengkaji kitab suci mereka. Padahal, syarat utama dalam kajian ilmiah adalah dengan pandangan objektif terhadap sesuatu tanpa pretensi dan simpati yang berlebihan.

*Kedua*, adanya penggunaan produk hukum masa lalu untuk diterapkan dalam persoalan kekinian misalnya pemikiran hukum tentang kasus potong tangan yang terdapat dalam al-Qur'an. Untuk itulah perlu adanya fiqh dengan metodologi baru yang tidak hanya terbatas pada *al-fuqohā al-khamsah*.

*Ketiga*, tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora (*al-Falsafah al-Insāniyyah*). Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme ilmu

pengetahuan, yaitu Islam dan non Islam. Absennya interaksi ini berakibat pada mandulnya pemikiran Islam.

*Keempat*, tidak adanya epistemologi Islam yang absah. Hal ini berdampak pada fanatisme dan indoktrinasi madzab yang merupakan akumulasi pemikiran berabad-abad silam, sehingga pemikiran Islam menjadi sempit dan tidak berkembang.

*Kelima*, produk-produk fiqh yang ada sekarang (*al-fuqohā al-khamsah*) sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas, sehingga perlu adanya formulasi fiqh baru.<sup>2</sup>

Secara normatif, *ḥad* pencurian menemukan konteksnya dalam al-Qur'an:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>3</sup>

Jumhur ulama telah sepakat bahwa pencurian yang dikenai *ḥad* potong tangan adalah pencurian harta yang telah mencapai *nishāb*. Tentang *nishāb* pada barang yang dicuri, ada berbagai pendapat yang mengatakan bahwa ukuran *nishāb* bermacam-macam. Akan tetapi mereka silang pendapat tentang ukuran atau batasan pada takaran *nishāb* tersebut. Abu Ḥanifah berpendapat bahwa ukuran

<sup>2</sup> Alam Tarlam, *Analisis Kritik Metode Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syaḥrūr*, Jurnal Empirisma Vol. 24 No. 1 Januari 2015, 95-96.

<sup>3</sup> Qs. Al-Māidah (5): 38.

nishab tersebut adalah satu dinar atau sepuluh dirham, dengan alasan hadīts berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ  
مَسْعُودٍ قَالَ: لَا الْقَطْعَ الْيَدِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ عَشْرَةَ  
دَرَاهِمٍ<sup>4</sup>

Artinya: “telah menceritakan Ishāq bin Ibrāhīm dari ‘Abd al-Rāzāq dari al-Tsaurī dari ‘Abd al-Rahmān bin ‘Abdullah dari al-Qāsim bin ‘Abd al-Rahmān dari Ibnu Mas’ūd ia berkata: Pencuri tidak dipotong tangannya kecuali ia mencuri sebesar satu dinar atau sepuluh dirham.”

Muhammad Jamāl Al-Dīn Al-Qāsimī menyebutkan makna dan tafsiran pada Qs. Al-Māidah (5): 38, yakni seperti yang diterangkan dalam *hadits* berkenaan dengan wajibnya potong tangan bagi pencuri-laki-laki dan perempuan sebagai balasan yang sah atas perbuatannya.<sup>5</sup> Penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Jamāl Al-Dīn Al-Qāsimī tersebut, justru mendukung pendapat ulama terdahulu, padahal Al-Qāsimī tergolong ulama kontemporer. Namun, Muhammad Jamāl Al-Dīn Al-Qāsimī tetap menggunakan rujukan dari para sarjana Islam terdahulu yang memberikan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian.

<sup>4</sup> Al-Imām Yahya bin Syarif al-Nawawī, *Shahīh Muslim bi Syarhil al-Nawawī*, cet. 4, (Bairut: Dar al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 2010), 106.

<sup>5</sup> Muhammad Jamāl Al-Dīn Al-Qāsimī, *Maḥāsīn Al-Ta`wīl*, cet. 1, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2005), 1372.

Sedangkan Imam Mālik dan Imam Syāfi'i berpendapat bahwa batasan nishab bagi barang yang dicuri adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Mereka melandaskan pendapatnya dengan hadīts Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَطَّعُ يَدٌ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا<sup>6</sup>

Artinya: “telah menceritakan ‘Abd Allah bin Muslimah telah menceritakan Ibrāhim bin Sa’id dari Syihāb dari ‘Umarah dari ‘Āisyah telah berkata: Nabi Saw. memotong tangan pencuri yang mengambil harta sebanyak seperempat dinar atau lebih”

Perbincangan mengenai hukum potong tangan yang dikenakan bagi pencuri adalah sebagai hasil ijtihād para fuqoha menjadi samar ketika disandingkan dengan pemikiran Muḥammad Syahrūr. Pelaku pencurian menurut Muḥammad Syahrūr tidak harus dihukum sesuai dengan firman Allah tersebut, yakni dipotong tangannya, melainkan dengan alternatif lain pun sangat dimungkinkan penggunaannya.<sup>7</sup> Hal ini sungguh tidak sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para sarjana. Muḥammad Syahrūr memberikan elaborasi perihal hukuman bagi pencuri tersebut hanya sebagai hukuman maksimal yang dibebankan kepada pencuri dan tidak selamanya harus dilakukan hukuman potong tangan.<sup>8</sup>

Penafsiran yang dikemukakan oleh Muḥammad Syahrūr untuk tidak membebaskan hukum potong tangan pada Qs. al-Māidah (5): 38 kepada

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Muḥammad Syahrūr, *Naḥwu Ushūl Jadīdah Lilfiqh Al-Islāmī (Fiqh Al-Mar’ah)*, cet. 1, (Damsyiq: Al-Ahālī, 2000), 97.

<sup>8</sup> Muḥammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur’ān*, (Damsyiq: Al-Ahālī, 2000), 455.

seseorang yang melakukan pencurian karena Muḥammad Syahrūr memilih jalan yang berbeda dalam menafsirkan ayat ini. Banyak redaksi dalam al-Qur'an juga yang tidak memaknai lafadz *qatha'a* dengan makna yang sesungguhnya dengan memotong secara sebenarnya.<sup>9</sup> Namun, pada perjalanannya Muḥammad Syahrūr tidak tampak memberikan sebuah solusi tematik mengenai rincian hukuman dan kategorisasi bagi seseorang yang dikenakan hukum potong tangan. Sedangkan para fuqoha telah menyajikan beberapa syarat dan ketentuan mengenai penetapan hukuman potong tangan bagi seseorang yang mencuri secara sistematis serta ada ketidak konsistenan beliau dalam menafsirkan makna *faqtha'ū aydiyahumā*, yang mana pada satu sisi dimaknai sebagai tangan secara fisik dan di lain sisi dimaknai bukan dengan tangan yang bermakna fisik.

Hal inilah yang menjadi titik balik bagi penulis guna mengkaji konsep teori limit yang telah ditawarkan oleh Muḥammad Syahrūr pada kasus hukum potong tangan pada Qs. al-Māidah (5): 38. Penelitian ini menarik untuk dikaji dan didalami guna memberikan sumbangan akademik bagi para akademisi. Penelitian ini juga menyuguhkan konsep model bacaan ilmiah guna menelaah sebuah konsep yang sudah ada sebelumnya dan penulis melakukan upaya untuk menghadirkan pembacaan ulang demi memberikan kontribusi akademik dalam diskursus keislaman.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 98.

Secara umum kajian ini menganalisis cara bagaimana pola penalaran teori limit Muḥammad Syaḥrūr dalam memahami Qs. al-Māidah (5): 38 tentang hukuman bagi para pelaku pencurian. Mengenai hal tersebut, ada beberapa pertanyaan penelitian yang penulis ajukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ulama dalam memaknai *ḥad* pencurian pada Qs. al-Māidah (5): 38 ?
2. Bagaimanakah teori limit yang ditawarkan Muḥammad Syaḥrūr ?
3. Bagaimana penerapan teori limit Muḥammad Syaḥrūr dalam menginterpretasi *ḥad* pencurian pada Qs. al-Māidah (5): 38 ?

Secara spesifik berdasarkan deskripsi masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian pada tesis ini adalah mengenai pemikiran Islam seorang yang sangat fenomenal, yaitu Muḥammad Syaḥrūr. Lebih detailnya, tesis ini akan menganalisis tentang bagaimana konsep teori limitnya Muḥammad Syaḥrūr dalam menafsirkan *ḥad* pencurian pada Qs. al-Māidah (5): 38 yang sangat berbeda dengan ketentuan yang sudah dikemukakan oleh para sarjana terdahulu.

#### b. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

#### c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini ada terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara hasil pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam menafsirkan hukum potong tangan pada Qs. al-Māidah (5): 38 dengan para ulama ahli fiqh maupun ahli tafsir.

## 2. Pembatasan masalah

Mengenai penulisan ini, penulis membatasi masalah yang akan menjadi penelitian, sehingga akan lebih terarah dan tercapainya penelitian secara jelas yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada penelitian ini, peneliti hanya menggali pemikiran Muḥammad Syaḥrūr atas hasil ijtihadnya pada kasus hukuman bagi pencuri yang melakukan tindak pidana pencurian. Sebagai seorang pemikir Islam, Muḥammad Syaḥrūr acapkali mendapat celaan dari pemikir lain karena dianggap telah keluar dari rel keilmuan yang sudah disepakati oleh para sarjana terdahulunya. Ini menjadi alasan menarik bagi penulis untuk mengangkat pemikirannya sebagai bagian dari keluasan dunia keilmuan Islam.
- b. Bahwa penelitian ini membahas mengenai tafsir ayat Qs. al-Māidah (5): 38, yang berkenaan dengan hukum potong tangan.
- c. Bahwa peneliti juga hanya membahas seputar pendapat-pendapat dari para sarjana terdahulu berkaitan dengan makna dari Qs. al-Māidah (5): 38 tersebut.



- d. Bahwa penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan mengenai penerapan teori limit Muḥammad Syaḥrūr atas *ḥad* pencurian dalam Qs. al-Māidah (5): 38.

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran ulama dalam memaknai *ḥad* pencurian pada Qs. al-Māidah (5): 38.
2. Mengetahui teori limit yang ditawarkan Muḥammad Syaḥrūr.
3. Mengetahui penerapan teori limit Muḥammad Syaḥrūr dalam menginterpretasi *ḥad* pencurian pada Qs. al-Māidah (5): 38.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah untuk menambah khazanah pengetahuan ketokohan serta menganalisis pemaknaan *ḥad* pencurian dalam Qs. al-Māidah (5): 38 terkait kondisi sosial kemasyarakatan dan sebagai tawaran pengambilan hukum bagi para hakim dalam menentukan sebuah hukum dan sebagai tambahan wawasan bagi para akademisi serta sebagai kontribusi positif dalam bidang keilmuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menilai sebuah paradigma baru namun tetap arif tanpa keluar dari manifestasi keilmuan Islam secara utuh.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang studi kritis penerapan teori limit Muḥammad Syaḥrūr yang diterapkan pada kasus hukuman potong tangan memang belum banyak dilakukan oleh kalangan akademisi, dan pada tema ini penulis sama sekali belum menemukan judul yang persis, maka dari itu penulis mengambil tema ini. Penelitian-penelitian yang memiliki keserupaan dengan tema penelitian ini adalah Jurnal *Qaem Aulassyahied* Vol. 13 No. 1, Maret 2015 mengenai “Studi Kritis Konsep Sunnah Muḥammad Syaḥrūr”, namun belum mengena persis pada judul penelitian penulis sekarang. Ada juga Pola pikir Muḥammad Syaḥrūr dalam pengambilan dasar hukum penulis temukan dalam Sunardi Panjaitan (2008) dalam judulnya *Teori Batas Islam: Studi terhadap Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Waris*. Jurnal Hukum Islam karya Asriaty dalam judul “Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muḥammad Syaḥrūr” Vol. 13 (Desember 2014).

Penulis juga mengambil keterangan dari penelitian ilmiah yang dibuat oleh Zainal Abidin (2013) dengan judul *Relasi Antara Wasiat dan Waris dalam Prespektif Muḥammad Syaḥrūr* yang menegaskan pola pikir kebahasaan yang dipakai oleh Muḥammad Syaḥrūr dalam berbagai penafsiran al-Qur`an menggegerkan dunia Islam. Ada juga jurnal Hermeneutik karya Nur Mahmudah dengan judul *Al-Qur`an Sebagai Sumber Tafsir Dalam Pemikiran Muhammad Shahrur*, Vol.8, No. 2, Desember 2014.

Buku karya Andreas Crismann dengan *Al-Qur`an, Mroality and Critical Reason (The Essential Muhammad Shahrur)* berisi tentang model pemikiran

Muhammad Syaḥrūr dalam hukum Islam. Namun, belum diketemukan judul yang persis dengan judul penelitian yang peneliti teliti.

Penulis juga melakukan pembacaan pada kitab-kitab seperti *Al-Fiqh 'ala Madzāhib Arba'ah*, *Fiqh Sunnah*, *Al-Fiqh AL-Islām wa Adillatuh*, *Al-Umm*, *Al-Risalah*, *Ikhtilaf Al-Hadīts*, dan *Al-Risalah I'ānat Al-Thalibīn* hanya membahas syarat-syarat harta yang dicuri sekaligus menyatakan kriteria bagi pencuri. Hal senada juga penulis temukan dalam tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka. Begitu pula halnya dengan kitab-kitab pasca klasik seperti *al-Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid al-Sābiq dan *Bidayatul Mujtahid wa Nihāya al-Mustafid* karya Abu al-Walid Muhammad yang juga tidak menyentuh ketokohan Muhammad Syaḥrūr.

Uraian di atas, pada dasarnya menginformasikan bahwa kajian mengenai “Studi Kritis Penerapan Teori Limit Muhammad Syaḥrūr pada *ḥad* Pencurian dalam Qs. al-Māidah (5): 38” yang mengkaji secara persis belum ditemukan. Oleh karena dalam penelitian ini mengkaji kekurangan Muhammad Syaḥrūr dalam menafsirkan Qs. al-Māidah (5): 38 tentang *ḥad* Pencurian. Oleh karena itu kajian ini menemukan urgensinya, setidaknya untuk memperoleh kerangka analisis untuk menjawab model permasalahan yang semisal dengan penelitian ini.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Masuk pada kerangka pemikiran, peneliti pada tesis ini mengarahkan pada aspek bagaimana Muhammad Syaḥrūr mempraktikkan pemikirannya dalam melakukan pembacaan kontemporer terhadap kasus hukuman bagi pencuri yang tersebut dalam al-Qur`an Qs. al-Māidah (5): 38.

Penelitian ini menemukan sebuah masalah perihal buah pemikiran Muḥammad Syahrūr yang tidak wajar, sehingga peneliti menghadirkan keterangan dari para ulama-ulama terkait masalah hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pencurian.

Berikut beberapa bukti permasalahan seputar hukuman potong tangan. Term tentang *had* pencurian sering kali diangkat dalam rangka menegakkan hukum islam secara menyeluruh dan berkeadilan. Hukuman bagi pencuri yang tersebut dalam al-Qur'an Qs. al-Māidah (5): 38 menurut para fuqoha itu sendiri secara terang memberikan hukuman potong tangan bagi seseorang yang melakukan pencurian baik laki-laki maupun perempuan.

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ  
عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ فِي مِجَنِّ ثَمْنُهُ  
ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ<sup>10</sup>

Artinya: “ telah menceritakan Ibrāhim bin Mundzir telah menceritakan Abu Dlomrah telah menceritakan Musā bin ‘Uqbah dari Nāfi’ dari ‘Abd Allah bin ‘Umar r.a. telah berkata: Nabi telah memotong tangan seorang pencuri yang telah mencuri sebuah perisai seharga tiga dirham.”

Al-Syaukānī membenarkan adanya hukuman potong tangan bagi para pencuri yang telah dengan sengaja mencuri barang milik orang lain. Al-Syaukānī juga memberikan point pada keberadaan barang yang diambil ialah pada posisi

<sup>10</sup>Ibid.

telah disimpan dan mengindikasikan seperempat dinar atau lebih.<sup>11</sup> Namun, bagi Muḥammad Syaḥrūr bukan seperti apa yang dikemukakan oleh Al-Syaukānī, hanya jika kegiatan mencuri tersebut sudah dijadikan sebagai sebuah profesi. Akan tetapi Imam Mālik dan Imam Syāfi'i berbeda pendapat mengenai standar pokok yang dijadikan batasan nishab. Menurut Imam Mālik, standar pokok nishab adalah seperempat dinar untuk emas dan tiga dirham untuk perak. Sedangkan menurut Imam Syāfi'i standar pokok nishab bagi barang yang dicuri adalah seperempat dinar emas.<sup>12</sup> Sehingga harga dirham harus disesuaikan dengan harga dinar dan apabila harga dirham cenderung fluktuatif.

Melihat kembali pendapat Imam Ahmad mengenai besarnya, terdapat dua riwayat: *Pertama*, batasan nishabnya adalah seperempat dinar untuk emas dan tiga dirham untuk perak atau seharga tiga dirham untuk harta-harta lainnya. *Kedua*, batasan nishabnya adalah seperempat dinar untuk emas dan tiga dirham untuk perak atau seharga yang paling rendah dari dinar atau dirham.

Berbeda dengan jumhur, Dāwud al-Zhāhiri, Hasan al-Bashrī dan Khawarij berpendapat bahwa tidak ada batasan nishab dalam pencurian. Maksudnya adalah berapapun besar kecilnya barang yang dicuri, maka tetap hukuman potong tangan berlaku bagi pelaku pencurian tersebut. Adapaun hadīts-hadīts yang menjelaskan tentang nishab bagi kadar barang yang dicuri adalah hadīts-hadīts *dha'if*.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad Al-Syaukānī, *Fath Al-Qodīr*, (Bairūt: Dar Al-Fikr, 2005), 40.

<sup>12</sup> Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *Al-Risalah*, terj. Misbah, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 176-177.

<sup>13</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, cet. 1, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 149.

Terdapat pula kriteria bagi seorang pencuri yang dikenakan hukuman potong tangan yaitu:

وَيُشْتَرَطُ فِي السَّارِقِ: أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا مُلْتَزِمًا  
لِلْأَحْكَامِ<sup>14</sup>

Artinya: “dan disyaratkan bagi orang yang mencuri itu baligh, berakal yang sudah bisa memilih dan terbebani hukum.”

عَنْ أَبِي ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>15</sup>

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra. Berkata: Sesungguhnya Nabi Saw. pernah memotong tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai tiga dirham.”

Jenis aturan hukum yang telah tertulis dalam penggalan *hadits* di atas, identik dengan menjaga kemaslahatan umum, dengan tujuan memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Adanya hukuman potong tangan tersebut bisa memberikan efek jera bagi pelakunya.

Menurut hukum yang dilakukan oleh Imam Syāfi’i dan Khalifah Ali bin Abi Thalib seperempat dinar emas atau tiga dirham atau seharga sudah boleh dilakukan hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian.<sup>16</sup> Hal ini

<sup>14</sup> Sayyid Bakri Ibn Muhammad Syatho, *I’āna al-Thālibīn*, Juz 4, (Libanon: Dar Ibn ‘Abud, t.t.), 178. Lihat juga Ahmad bin Husain al-Asfahānī, *al-Taqrīb*, (t. k.: Dar a-Kitāb al-Islāmī, t. t.), 25.

<sup>15</sup> Al-Khāfidz ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, (Semarang: Pustaka al-‘Alawiyah, t. t.), 261.

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, cet. 5, Jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2003), 35.

didasarkan pada hadīts Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ashhabu al-Sunan dari ‘Aisyah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُ  
يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. متفق عليه واللفظ  
لمسلم و اللفظ البخاري " تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ  
فَصَاعِدًا"<sup>17</sup>

Artinya : “dari ‘Aisyah berkata : Rasulullah Saw telah bersabda bahwa janganlah memotong tangan seorang pencuri kecuali telah mencapaiseprempat dinar atau lebih .Muttafaqun ‘alaih dan lafadz tersebut dari Muslim dan Bukhari menambahkan bahwa “akan dipotong tangan seseorang yang mencuri sebab mengambil seperempat dinar atau lebih”.

Penggalan hadits di atas, menunjukkan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan pencurian akan dikenakan sanksi potong tangan baik laki-laki maupun perempuan. *Hadits* di atas juga menunjukkan syarat bagi pelaku yang dikenakan hukuman potong tangan yaitu minimal nilai harta tersebut adalah seperempat dinar atau lebih. Hal ini menunjukkan betapa mahalnyanya harga sebuah harta, dalam arti nilai penghormatan terhadap hasil jerih payah orang lain yang sudah bekerja dengan keras untuk mendapatkan harta tersebut.

Dalil yang *qath'i* yang terkandung pada Qs. al-Māidah (5):38 dipahami Muḥammad Syaḥrūr dengan teori limitnya, yang mana berimbas pada produk

<sup>17</sup> Al-Imām Yahya bin Syarif al-Nawawī, *Shahīh Muslim bi Syarhil al-Nawawī...*, 152. Lihat juga pada Abī Hasan Nur al-Dīn Muhammad bin Abdul al-Hādī, *Shahīh Bukharī*, cet. 2, Jilid 4, (Bairut: Dar al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 2003), 332. Al-Khāfidz ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām...*, 261. al-Imām Taqī al-Dīn Abī Bakr bin Muhammad al-Hasīnī, *Kifāyat al-Akhyār*, (t. k.: t. p., t. t.), 189. Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāya al-Muqtashid*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 2008), 367.

hukum yang tercipta memang mempunyai metodologi yang berbeda, baik dengan para sarjana terdahulu maupun dengan ulama-ulama pada era modern ini.

Pembahasan yang dilakukan oleh Muḥammad Syaḥrūr begitu berbeda dengan para ulama pada umumnya sehingga hasilnya pun demikian berbeda. Misalnya, Muḥammad Syaḥrūr membahas kata kerja *qatha'a*, karena di sinilah letak masalahnya bahwa huruf *qaf*, *tha* dan *'ain* adalah satu kata dasar yang valid yang bermakna memisahkan dan menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain (*ibānatu syain min syain*).<sup>18</sup> Susunan kata *qatha'a al-shalata* yang berarti memutuskan atau membatalkan shalat, *qatha'a al-Nahra* yang berarti menyebrangi sungai, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan tidak serta merta suatu lafadz itu menunjukkan makna generik.

Metode pemikiran yang dipakai oleh Muḥammad Syaḥrūr dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ialah dengan pendekatan hermeneutika dan filologi. Beliau menggunakan hermeneutik sebagai sebuah metode dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Efek yang terjadi akibat pendekatan hermeneutik terhadap ayat di atas adalah bahwa tidak semua lafadz *qatha'a* diartikan sebagai manifestasi pemotongan secara fisik, seperti yang digambarkan oleh para fuqoha. Beliau menggunakan pendekatan linguistik modern berbasis metode yang disebutnya sebagai *al-tartil*. Metode ini adalah

<sup>18</sup> Abī al-Husain Ahmad bin Fāris bin Zakāriyah, *Mu'jam al-Maqāyīs fi al-Lughah*, cet. 1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), 893. dalam redaksi aslinya ialah قطع القاف والطاء والعين اصل صحيح واحد يدل على صرم وإبانة شئ من شئ

<sup>19</sup> Muḥammad Syaḥrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, cet. 2, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 152.



sebagai upaya mengaitkan jaringan antar satuan yang memiliki kesamaan topik dalam al-Qur`an atau yang lebih dikenal dengan metode tafsir tematik.<sup>20</sup>

Muhammad Syaḥrūr menegaskan keterkaitan antara makna satu *lafadz* dengan *lafadz* yang lain sangat dimungkinkan adanya. Seperti perihal pemotongan tangan hanya dilakukan sebagai batas maksimal bagi pencuri. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang mencuri tidak akan memperoleh hukuman lebih berat dari pemotongan tangan tersebut. Muhammad Syaḥrūr mengambil sebuah contoh lafadz *aydiahumā* yang mana pada lafadz tersebut lebih bersifat plural, dan tidak bisa diartikan dengan satu pemahaman saja yaitu tangan secara fisik. Seperti contoh ayat berikut ini:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Artinya: "tangan Allah di atas tangan mereka".<sup>21</sup>

Uraian di atas menyatakan bahwa kata *al-yad* mempunyai arti tangan, namun kata tersebut diartikan kekuasaan, kemenangan dan pertolongan yang mengandung arti penjagaan. Kata ini juga bisa berarti pemimpin (*al-imam*), kemampuan (*al-qudrah*) dan kemandirian (*al-tamakkun*). Namun dalil tersebut bukan berarti Allah sama dengan makhluknya, yang mempunyai tangan layaknya tangan manusia. Inilah yang menjadi wacana pemikiran pasca tradisional dewasa ini dan menjadi perbincangan di dunia Islam.<sup>22</sup> Memang, ada juga yang berpendapat bahwa tangan Allah memang benar adanya, namun tidak seperti tangan yang dapat dibayangkan oleh manusia.

<sup>20</sup> Muhammad Syaḥrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur`ān...*, 196-197.

<sup>21</sup> Qs. al-Fath (48): 10.

<sup>22</sup> Muhammad Syaḥrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, 161.

Kajian Muḥammad Syaḥrūr menempatkan hubungan jaringan antara al-Qur`an sebagai hubungan interaksi antar bagian teks. Beliau juga menggunakan al-Qur`an sebagai sumber penafsiran melalui prinsip intratekstual yang menyatakan al-Qur`an memberikan penjelasan melalui ayat yang lain.<sup>23</sup> Redaksi *qath'u al-yad* tidak diartikan sebagai pemotongan tangan yang sebenarnya namun dengan melarang tangan beraktifitas dengan dipenjara bisa serupa maknanya dengan memotong tangan. Adanya pemotongan tangan sebagai alternatif terakhir bagi pencuri yang tidak mau sadar dan bertobat. Seperti hukuman pembakaran di kalangan bangsa Arab dengan melakukan pembakaran terhadap pelaku tindak pencurian ketika terapi-terapi yang lain tidak lagi mampu.<sup>24</sup>

Demikian tersebutkan oleh Muḥammad Syaḥrūr bahwa pada kasus hukum potong tangan ini, beliau mengategorikan ke dalam *ḥālat al-ḥad al-a'lā*. Istilah *ḥālat al-ḥad al-a'lā* memberikan mekanisme bahwa hukuman potong tangan bagi seseorang yang mencuri adalah sebagai batas maksimal. Hukuman bagi pencuri tersebut tidak lebih dari dipotong tangannya, namun sangat dimungkinkan adanya alternatif lain.<sup>25</sup> Peneliti menduga, Muḥammad Syaḥrūr menggunakan filsafat humaniora atau dengan bahasa yang lebih populer ialah memandang *maqāshid al-syarī'ah*, dikarenakan nyaris semua pemikirannya mengacu pada kondisi sekarang yang lebih *maslahat*, atau dengan kata lain apa yang menjadi baik bagi masyarakat pada masa sekarang. Secara umum konsep hermeneutik yang digunakan oleh Muḥammad Syaḥrūr adalah mengenai kondisi berada, berproses

<sup>23</sup> Nur Mahmudah, *Al-Qur`an Sebagai Sumber Tafsir Dalam Pemikiran Muhammad Shahrur*, Hermeneutik, Vol.8, No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Desember 2014, 264.

<sup>24</sup>*Ibid.* 160.

<sup>25</sup> Muḥammad Syaḥrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur`ān...*, 457.

dan kondisi menjadi.<sup>26</sup> Maksudnya ialah bahwa pada ayat-ayat hukum tertentu ada sebuah ayat sebagai sebuah keadaan berada, kemudian ayat tersebut dikaji dan ditelaah, yang kemudian disebut dengan kondisi berproses dan hasil ijtihadnya berupa sebuah hukum, ini yang dinamakan kondisi menjadi.

Pada sisi lain, sarjana terdahulu sudah menentukan hasil hukum untuk kasus hukum potong tangan pada Qs. al-Mā'idah (5):38 ini, namun Muḥammad Syaḥrūr memberikan pemahaman yang berbeda atas imbas hukum dalam ayat tersebut. Peneliti memberikan sebuah asumsi, bahwa apakah yang dilakukan oleh Muḥammad Syaḥrūr adalah apa yang dikehendaki oleh para sarjana terdahulu pada masa sekarang ataukah justru sebaliknya.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini ialah kajian pustaka (*library research*), yaitu salah satu cara mengumpulkan data-data dari berbagai literatur baik berupa naskah, buku-buku, koran, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami literatur data-data yang terkait, yang kemudian mengkatagorikanya dalam beberapa bagian setelah itu menganalisis dan menyimpulkan. Penulis juga menggunakan metode kualitatif yang mana merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber dan literatur yang terkait dengan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

pembahasan. Adanya hal ini, dapat memberikan informasi yang relevan terhadap kajian ini.

a. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan oleh penulis ini ialah menggunakan pendekatan normatif.

b. Cara pengumpulan data

1) Sumber primer

- a. Muḥammad Syahrūr, *Naḥwu Ushūl Jadīdah Lilfiqh Al-Islāmī (Fiqh Al-Mar'ah)*, cet. 1, (Damsyiq: Al-Ahālī, 2000).

*Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terjemahan dari *Naḥwu Ushūl Jadīdah Lilfiqh Al-Islāmī (Fiqh Al-Mar'ah)*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010) yang ditulis oleh Sahiron Syamsuddin yang berisi tentang tawaran paradigma baru dalam melihat isi kandungan dari al-Qur'an serta kitab *Al-Islām wa Al-Īmān* karya Muḥammad Syahrūr sendiri.

- b. *Al-Kitāb wa Al-Qur`ān* karya Muḥammad Syahrūr. *Prinsip dan Dasar Hermeneutik Al-Qur`An Kontemporer* terjemahan dari *Al-Kitāb wa Al-Qur`ān* dan *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, yang menawarkan paradigma baru tentang Islam yang berlandaskan kesimpulan yang dihasilkan dari studi ayat-ayat al-Dzīkr dengan menggunakan metode ilmiah historis, serta *Al-Daulah wa Al-Mujtama'* karya Muḥammad Syahrūr.

## 2) Sumber sekunder/ tambahan

- a. Kitab-kitab ulama seperti *Al-Fiqh 'ala Madzāhib Arba'ah Fiqh Sunnah*, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuh*, *Al-Umm*, *Al-Mughnī*, tafsir Ibn Katsūr, *Al-Risalah*, *Ikhtilaf Al-Hadīts*, *I'anatu Thalibin*, *Kifayatul Akhyar*, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāya al-Muqtashid* dan *Hasyiya al-Bujairami* serta *Maqoshid Syarāh*.
- b. Jurnal ilmiah.
- c. *Ilmu Ushul fiqh* terjemahan dari kitab *Ilmu Ushl Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994 karangan dari Abdul Wahab Khallaf yang berisi tentang prinsip dasar hukum fiqh.
- d. Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qodim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- e. Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi dan Etika)*, (Jogjakarta: Tiara Wacana,t.t.) yang membahas tentang pemikiran baru pada dunia Islam. Prof. Dr. H. Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika yang mendalami perihal pentingnya hukum pidana Islam ditegakan serta buku karangan Asadulloh al-Faruk dalam bukunya yang berjudul *hukum Pidana Dalam Sistem Hukum islam* yang diterbitkan Ghalia Indonesia (Bogor: 2009).
- f. Internet.

## 3) Metode analisis data

Analisis data yang penulis tawarkan ialah analisis metodologis yang mana metode ini akan menyuguhkan kepada pembaca perihal Studi Kritis Penerapan Teori Limit Muḥammad Syaḥrūr pada *Ḥad* pencurian dalam Qs. al-Māidah (5): 38 supaya lebih jelas lagi latar belakang produk hukum yang dihasilkan. Penulis melakukan identifikasi terhadap karya – karya dari Muḥammad Syaḥrūr dan penelitian – penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang berkaitan dengan pemikiran Muḥammad Syaḥrūr sehingga menjadi semakin jelas dan selaras dengan tujuan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang pengertian secara etimologi dan epistemologi *ḥad* serta macam-macam jarimah dalam Islam dalam syariat Islam. pada bab ini juga peneliti mengelaborasi tentang konsep keberlakuan hukum potong tangan dalam Qs.al-Māidah (5): 38

Bab yang ketiga, meliputi tentang biografi biografi Muḥammad Syaḥrūr seputar metodologi istinbath hukumnya tentang *ḥad* pencurian dalam Qs.al-Māidah (5): 38. Pada bab ini penulis juga menyajikan seputar kelahiran

Muhammad Syaḥrūr, riwayat pendidikan, karya-karya intelektual serta konsep tentang *ḥad* pencurian dalam Qs.al-Māidah (5): 38. Bab ini juga, akan menjelaskan bagaimana asal mula teori limit tersebut muncul dan mekanisme penggunaannya dalam praktik penalaran hukum Islam. Selanjutnya bab ini menghadirkan konsep limit yang disuguhkan oleh Muhammad Syaḥrūr dalam menafsirkan *ḥad* pencurian dalam Qs.al-Māidah (5): 38.

Bab keempat yang menjelaskan analisis terhadap penerapan dan kelemahan teori limit dalam menginterpretasi *ḥad* pencurian dalam Qs.al-Māidah (5): 38 yang secara simultan sudah dikenal diberbagai diskursus keislaman. Pada bab ini juga merupakan hasil akhir dari penelitian tesis yang pada gilirannya akan menemukan kekurangan-kekurangan dari teori limit Muhammad Syaḥrūr.

Bab kelima yaitu berisi penutup. Bagian penutup ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis paparkan dalam membahas judul pada proposal tesis ini.

